



BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT  
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, tentram dan tertib diperlukan peran serta Pemerintah Daerah dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e dan huruf E Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang



Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomo 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



- 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  13. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 590);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
24. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM,  
KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satpol PP dan Damkar adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Laut, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
6. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
7. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram, lahir dan batin.
8. Penertiban adalah serangkaian proses dalam pengenaan sanksi terhadap pelanggaran.
9. Ketenteraman Masyarakat adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman, baik fisik maupun psikologis.
10. Pelindungan Masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan daerah dan negara.
11. Orang adalah Orang perseorangan.
12. Badan adalah sekumpulan Orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara (BUMN), atau Badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi,



- dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk didalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, dan tempat perbelanjaan.
  14. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk Bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
  15. Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
  16. Taman adalah ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, di tata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
  17. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
  18. Saluran Air adalah semua saluran, selokan-selokan, got-got serta parit-parit tempat mengalirkan air.
  19. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan Fasilitas Umum baik di lahan terbuka dan/atau tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.
  20. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, corak, ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau Orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau Orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan Pemerintah Daerah.
  21. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
  22. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang dibangun oleh pengembang pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial, terdiri dari jaringan air bersih, jaringan listrik, penerangan Jalan umum, jaringan gas, jaringan telepon, terminal angkutan umum/shelter bus, sarana kebersihan/pembuangan sampah, hidran/pemadam kebakaran, jembatan penyeberangan Orang dan Fasilitas Umum lainnya.
  23. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang diperuntukan pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial terdiri dari: sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana pemerintahan dan pelayanan umum, sarana peribadatan, sarana rekreasi dan kebudayaan, sarana olahraga dan lapangan terbuka, dan ketentuan lain yang sejenis.



24. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan dan/atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap Orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
25. Warung Malam adalah tempat usaha yang menjual makan dan minum yang hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat dimalam hari.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu

#### Maksud

#### Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat secara berkeadilan, berkepastian hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat.

### Bagian Kedua

#### Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini:

- a. mewujudkan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat;
- b. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- c. meningkatkan kualitas pembangunan;
- d. meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat;
- e. meningkatkan citra penegakan hukum;
- f. menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat; dan
- g. menumbuhkembangkan peran serta masyarakat.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. wewenang;
- b. Ketertiban Umum;
- c. Ketenteraman Masyarakat;
- d. Pelindungan Masyarakat;
- e. penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat oleh pemerintah kecamatan;
- f. penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat oleh pemerintah desa;
- g. hak, kewajiban dan peran serta masyarakat;



- h. penertiban;
- i. mutu pelayanan;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. koordinasi;
- l. penghargaan;
- m. kerja sama;
- n. sistem informasi teknologi;
- o. pendanaan;
- p. ketentuan penyidikan; dan
- q. ketentuan sanksi.

#### BAB IV WEWENANG Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dalam menyelenggarakan urusan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dan Damkar
- (3) Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mewujudkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghormati hukum, budaya dan kearifan tradisi yang baik;
  - b. menetapkan kebijakan yang dapat menjamin terlaksananya Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan memberikan Pelindungan Masyarakat serta rasa aman dalam masyarakat;
  - c. menyelenggarakan pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat; dan
  - d. menegakkan hukum secara adil, pasti, bermanfaat, dan efektif.

#### Pasal 6

- (1) Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah melalui SatpolPP dan Damkar dapat:
  - a. membuat kebijakan terkait dengan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat;
  - b. penanganan gangguan dan pelanggaran terhadap peraturan yang berkenaan dengan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat;
  - c. menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi sanksi:
  - a. teguran lisan;



- b. teguran tertulis;
  - c. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
  - d. penghentian sementara kegiatan;
  - e. penghentian tetap kegiatan;
  - f. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
  - g. penutupan, Penertiban atau pembongkaran;
  - h. pencabutan sementara izin;
  - i. pencabutan izin;
  - j. mengganti kerusakan dan/atau pengembalian pada kondisi seperti semula;
  - k. pengumuman di media massa;
  - l. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum; dan/atau
  - m. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l menjadi penerimaan daerah yang harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Penentuan jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada pertimbangan:
- a. tingkatan jenis pelanggaran yang dilakukan
  - b. tingkat pengaruh atau dampak kerusakan dan/atau kerugian yang ditimbulkan; dan
  - c. tingkat ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembebanan biaya paksaan penegakan dan atau pelaksanaan hukum, berupa pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### BAB V KETERTIBAN UMUM Bagian Kesatu Umum Pasal 8

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan harus melaksanakan Ketertiban Umum di Daerah.
- (2) Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tertib Jalan;
  - b. tertib sosial kemasyarakatan dan penyakit masyarakat;
  - c. tertib lingkungan;
  - d. tertib jalur hijau, Taman dan Tempat Umum;



- e. tertib Sungai, drainase dan sumber air;
- f. tertib usaha tertentu;
- g. tertib PKL;
- h. tertib pajak dan retribusi Daerah;
- i. tertib Reklame;
- j. tertib Bangunan;
- k. tertib ruang;
- l. tertib beribadah;
- m. tertib Tempat Hiburan dan keramaian;
- n. tertib Warung Malam; dan
- o. tertib keadaan darurat bencana.

- (3) Pelaksanaan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Tertib Jalan  
Pasal 9

- (1) Setiap Orang wajib memanfaatkan Jalan dan fasilitas Jalan sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Peruntukan pemanfaatan Jalan dan fasilitas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Setiap Orang yang menggunakan Jalan wajib:

- a. berperilaku tertib; dan
- b. mencegah perbuatan atau kejadian yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan, membahayakan keamanan dan keselamatan, serta mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan Jalan.

Pasal 11

Setiap pejalan kaki wajib:

- a. menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi;
- b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan;
- c. dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, setiap pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas; dan
- d. setiap pejalan kaki penyandang disabilitas wajib mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali pengguna Jalan lain.



## Pasal 12

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
- a. memasang rambu lain lintas dan marka Jalan tanpa izin dari instansi terkait yang berwenang;
  - b. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka tanpa pengaman yang dapat menimbulkan pengotoran Jalan;
  - c. mengangkut bahan berdebu dan/ atau berbau dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
  - d. membuang atau menjatuhkan barang dari kendaraan;
  - e. menyimpan atau menimbun barang di Jalan sehingga mengganggu lalu lintas atau pengguna jalan;
  - f. mendirikan Bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan;
  - g. menggunakan jalan sebagai arena bermain;
  - h. menggelar ajang atraksi yang berbahaya untuk diri sendiri dan Orang lain di jalan , tempat keramaian dan tempat yang dilarang melaksanakan kegiatan tersebut;
  - i. melakukan kegiatan atau aktifitas yang menyebabkan air menggenang ke jalan; dan
  - j. berjualan secara terbuka maupun dengan mendirikan tenda dan/atau Bangunan yang sifatnya menetap di jalan.
- (2) Kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang berwenang, setiap orang atau badan dilarang:
- a. menutup jalan;
  - b. menutup jalan yang masih menjadi akses masyarakat;
  - c. membuat atau memasang pintu penutup jalan dan portal;
  - d. membuat atau memasang tanggul jalan;
  - e. membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
  - f. membuka/menutup terobosan atau putaran jalan;
  - g. membongkar trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu-rambu lalu lintas, dan sejenisnya;
  - h. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan;
  - i. membuat, memasang, memindahkan rambu-rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
  - j. membuat dan/atau memasang benda yang menyerupai rambu-rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukungnya;
  - k. membuat atau memasang tanggul pengaman dan/atau pita pengaduh jalan (rumble strips);
  - l. merusak bahu jalan atau trotoar;
  - m. menggunakan bahu jalan, trotoar dan/atau lokasi parkir yang tidak sesuai dengan fungsinya;



- n. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas;
- o. menempatkan benda dan/atau barang bekas/sampah pada tepi dan/atau median jalan raya, dan jalan-jalan di lingkungan permukiman; dan
- p. merusak jalan, jembatan, bangunan milik pemerintah dan fasilitas umum lainnya.

Bagian Ketiga  
Tertib Sosial Kemasyarakatan  
dan Penyakit Masyarakat  
Pasal 13

- (1) Setiap Orang yang bermaksud tinggal dan menetap di Kabupaten wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sebagaimana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang di larang :
  - a. berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 jam tanpa melapor dari pengurus Rukun Tetangga setempat;
  - b. bertempat tinggal dan menetap tanpa membawa / memperlihatkan KTP atau Identitas Resmi lainnya dan Surat Keterangan Pindah dari daerah asal kepada pengurus Rukun Tetangga setempat;
  - c. menginap dan/ atau menginap seseorang di rumah sendiri, rumah keluarga / kerabat, rumah kontrakan, mess, dan kost tanpa seizin RT setempat; dan
  - d. menghuni rumah kost, rumah sewa dan rumah kontrak tanpa melapor dan/ atau mendapat ijin tinggal dari pengurus Rukun Tetangga setempat.

Pasal 14

- (1) Kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk; setiap Orang atau Badan dilarang mengumpulkan uang, barang dan sumbangan di :
  - a. jalan;
  - b. pasar;
  - c. kendaraan;
  - d. fasilitas Umum;
  - e. lingkungan pemukiman;
  - f. rumah sakit;
  - g. sekolah; dan/atau
  - h. kantor
- (2) Kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk; setiap Orang atau Badan dilarang mengumpulkan uang, barang dan sumbangan:
  - a. untuk melaksanakan kewajiban hukum agama;
  - b. untuk amal peribadatan yang dilakukan khusus di tempat ibadah;
  - c. untuk menjalankan hukum adat atau adat kebiasaan; dan



- d. dalam lingkungan suatu organisasi yang terbatas terhadap anggotanya.

#### Pasal 15

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang melakukan kegiatan sebagai pengamen, pengemis, anak jalanan, gelandangan, tuna susila, pedagang asongan, dan/atau pembersih kendaraan di Jalan dan Fasilitas Umum; dan/atau
- (2) Setiap Orang atau Badan dilarang mengkoordinir dan menghimpun Orang untuk menjadi pengamen, pengemis, anak Jalanan, tuna susila, pedagang asongan, dan/atau pembersih kendaraan;

#### Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
  - a. memproduksi, memiliki, mengedarkan, menjual, mengimpor, menyimpan, membawa, mempromosikan minuman beralkohol;
  - b. memproduksi, memiliki, mengedarkan, menjual, mengimpor, menyimpan, membawa, mempromosikan minuman oplosan;
  - c. mengkonsumsi minuman keras, minuman berakohol, minuman oplosan, obat-obat oplosan, yang diketahui dapat menimbulkan efek mabuk yang dapat mengganggu Ketertiban Umum;
  - d. menghirup dan/atau menghisap zat aditif lainnya dengan tujuan yang diketahuinya dapat menimbulkan efek mabuk dan/atau berhalusinasi;
  - e. menyediakan tempat dan sarana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dan d; dan
  - f. membiarkan dan tidak berusaha mencegah dan/atau tidak melaporkan terjadinya kegiatan penggunaan minuman keras, minuman oplosan, obat oplosan dan/atau minuman beralkohol lainnya.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang memproduksi, mengolah dan mengekstraksi minuman beralkohol;
- (3) Setiap orang atau badan dilarang memiliki, mengedarkan dan menjual alkohol tanpa memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang :
  - a. melakukan, menyuruh melakukan, membujuk, memfasilitasi dan/atau memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan asusila;
  - b. menyediakan rumah/tempat usaha sebagai tempat perbuatan asusila;
  - c. menyediakan jasa pornografi dan porno aksi; dan
  - d. menghimpun, menarik keuntungan dari perbuatan asusila.
  - e. memakai jasa pekerja seks komersial; dan



- f. melakukan pengambilan manfaat secara tidak sah atau mengusahakan/memeras tenaga manusia untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
- (2) Setiap pengelola dan/atau pemilik jasa usaha dan tempat lairnya, dilarang:
  - a. membiarkan terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya; dan;
  - b. menyediakan fasilitas yang dapat mengundang terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya.
- (3) Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan norma agama di jalan umum, tempat umum atau tempat yang mudah dilihat umum, hotel, rumah tempat tinggal dan/atau tempat lainnya.

Bagian Keempat  
Tertib Lingkungan  
Pasal 18

- (1) Setiap Orang atau Badan wajib:
  - a. menjaga/memelihara dengan baik kebersihan area rumah, kantor, toko, tempat kegiatan usaha, pusat kegiatan, fasilitas pendidikan, persil, Bangunan, Taman, pekarangan, pagar, dan Jalan masuk; dan/atau
  - b. memelihara Saluran Air, saluran pembuangan, dan riol yang ada pada persilnya.
- (2) Setiap Orang atau Badan dilarang :
  - a. mengotori atau menempel iklan di dinding, tembok, jembatan, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan bermotor umum, rambu lalu lintas, dan Fasilitas Umum;
  - b. membuang air besar dan/atau kecil di Jalan, jalur hijau, Taman, Sungai, dan Saluran Air;
  - c. melaksanakan kegiatan yang dapat menimbulkan kegaduhan dan kebisingan pada lingkungan sekitar;
  - d. mengotori dan merusak drainase, jalur hijau, dan Fasilitas Umum;
  - e. menebang, memangkas, mencabut, memindahkan dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya milik Pemerintah Daerah yang berada di Fasilitas Umum dan disepanjang Jalan Umum.
- (3) membuang sampah tidak pada tempat dan waktu yang telah ditentukan dan disediakan;
- (4) melakukan penanganan sampah tidak sesuai dengan ketentuan, dan membuang/menimbun sampah pada pembuangan/tempat terbuka; dan
- (5) membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.



Bagian Kelima  
Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum  
Pasal 19

- (1) Setiap Orang wajib menjaga dan memelihara keberadaan, kerapian, dan kebersihan Fasilitas Umum.
- (2) Setiap Orang atau Badan dilarang:
  - a. merusak prasarana dan sarana umum milik Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat yang disediakan atau difungsikan untuk kepentingan umum dan/atau ditempatkan di ruang publik yang pemanfaatannya sebagai Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum;
  - b. melakukan kegiatan di trotoar, jalur hijau, Taman, atau Fasilitas Umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
  - c. melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang mengakibatkan kerusakan trotoar, pagar, jalur hijau, atau taman beserta kelengkapannya;
  - d. mencoret pagar, jalur hijau, atau bangku di Fasilitas Umum;
  - e. bertempat tinggal di trotoar, jalur hijau, Taman, atau Fasilitas Umum;
  - f. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, Taman, atau Fasilitas Umum;
  - g. berjualan, menyewakan permainan, menyimpan atau menimbun barang di trotoar, jalur hijau, Taman, atau Fasilitas Umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
  - h. mendirikan Bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi trotoar, Sungai, jalur hijau, Taman, atau Fasilitas Umum;
  - i. menghuni atau memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan, jembatan layang, di atas tepi saluran, dan/atau Fasilitas Umum baik secara terus menerus maupun tidak terus menerus;
  - j. memindahkan kelengkapan Fasilitas Umum di trotoar, jalur hijau dan Taman; dan/atau
  - k. memotong, menebang dan menginjak tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, Taman atau Fasilitas Umum.

Bagian Keenam  
Tertib Sungai, Drainase, dan Sumber Air  
Pasal 20

- (1) Setiap Orang atau Badan wajib menjaga fungsi sempadan Sungai, drainase, dan sumber air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang atau Badan yang memanfaatkan Sungai, drainase, dan sumber air wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air.



## Pasal 21

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
- a. membangun tempat mandi, cuci kakus, hunian, tempat tinggal, dan/atau tempat usaha di atas Sungai, saluran Sungai, bantaran Sungai, drainase dan danau;
  - b. memasang atau menempatkan keramba ikan di Sungai, drainase, dan saluran air tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
  - c. menutup saluran Sungai, drainase, saluran air, atau riol yang mengakibatkan saluran Sungai, drainase, saluran air, atau riol tidak berfungsi;
  - d. menangkap ikan dengan cara meracun, menggunakan aliran listrik dan bahan atau alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan Sungai, danau dan/atau wilayah rawa;
  - e. membuang limbah pabrik dan limbah perusahaan ke Sungai dan/atau ke danau;
  - f. membuang limbah domestik ke Sungai dan/atau ke danau dan/atau media lainnya ;dan
  - g. memperdagangkan, menjual dan membeli hewan dan/atau anak ikan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang atau Badan dilarang:
- a. membuang sampah di Sungai, saluran air, bantaran Sungai, dan drainase yang dapat merusak kebersihan Sungai dan tersumbatnya aliran Sungai;
  - b. melakukan kegiatan usaha di hulu Sungai, disepanjang bantaran Sungai dan/atau di atas Sungai baik secara langsung atau tidak langsung menyebabkan air surigai menjadi kotor dan tercemar;
  - c. mempersempit, menguruk Saluran Air dan selokan dengan tanah atau benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran arus air ke Sungai;
  - d. memanfaatkan air Sungai dan air dalam tanah yang menjadi kewenangan Daerah untuk kepentingan usaha tanpa seizin Bupati; dan/atau
  - e. mengambil, memindahkan, atau merusak tutup selokan, tempat sampah, atau saluran lainnya serta komponen Bangunan pelengkap Jalan dan Fasilitas Umum.

Bagian Ketujuh  
Tertib Usaha Tertentu  
Pasal 22

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melakukan kegiatan usaha harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, keindahan, dan kesehatan lingkungan di sekitar tempat usahanya serta pemberlakuan jam operasional sesuai izin yang dikeluarkan.
- (2) Setiap Orang atau Badan yang melakukan kegiatan usaha wajib:
- a. memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau



- b. melakukan kegiatan usaha pada tempat yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Orang atau Badan dilarang menggunakan dan menempatkan kendaraan dengan maksud untuk melakukan usaha atau menjajakan barang dagangan di Jalan dan Fasilitas Umum.
- (4) Setiap Orang atau Badan dilarang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan keramaian yang menyimpang dari izin yang diberikan.
- (5) Kegiatan usaha dan kegiatan keramaian yang dilaksanakan di Fasilitas Umum dan fasilitas sosial milik Pemerintah Daerah harus mendapat rekomendasi dari pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

#### Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menjual bahan bakar minyak dan gas yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan/atau membawa keluar Kabupaten Tanah Laut untuk diperdagangkan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang memperdagangkan bahan bakar minyak dan gas melebihi harga standar dan/atau harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyalurkan dan/atau menjual gas liquefied petroleum gas (LPG) 3 kg bersubsidi kepada orang atau badan yang bertujuan untuk memperdagangkan kembali.

#### Bagian Kedelapan

##### Tertib PKL

#### Pasal 24

- (1) PKL wajib menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan dalam melakukan kegiatan usahanya.
- (2) Setiap Orang atau PKL dilarang:
  - a. melakukan kegiatan usahanya di Jalan, trotoar, jalur hijau dan/atau Fasilitas Umum kecuali di kawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;
  - b. melakukan kegiatan usahanya dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat permanen dan atau permanen;
  - c. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 14 (empat belas) hari;
  - d. meninggalkan barang dan atau alat-alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha di tempat usaha atau di lokasi PKL;
  - e. memperdagangkan barang ilegal;
  - f. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, Fasilitas Umum dan/atau Bangunan di sekitarnya;
  - g. menggunakan Badan Jalan untuk tempat usaha kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
  - h. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara atau trotoar.



Bagian Kesembilan  
Tertib Pajak dan Retribusi Daerah  
Pasal 25

- (1) Setiap Orang dan/atau badan wajib membayar Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
- (2) Dalam hal pajak daerah dan/atau retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayarkan, dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh  
Tertib Reklame  
Pasal 26

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang memasang reklame komersial atau Reklame non komersial tanpa se izin dari Bupati dan/atau pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Izin Reklame.
- (2) Dalam penyelenggaraan reklame, setiap Orang atau Badan dilarang memasang reklame kecuali atas izin Bupati:
  - a. di lokasi kantor instansi Pemerintah;
  - b. di sekitar tempat pendidikan/ sarana pendidikan dan tempat ibadah;
  - c. pada bangunan atau titik-titik yang tidak sesuai dengan ketentuan kawasan penataan reklame;
  - d. dengan materi minuman beralkohol/minuman keras;
  - e. di atas jalan umum yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas dan keindahan kota dan/atau lingkungannya;
  - f. menghalangi, menutupi dan/atau mengganggu rambu- rambu dan arus lalu lintas jalan serta pejalan kaki;
  - g. menghalangi dan/atau mengganggu pandangan mata pengendara kendaraan;
  - h. yang dapat mengganggu fungsi Penerangan Jalan Umum (PJU) dan lingkungan ekologis sekitar;
  - i. yang bertentangan dengan kesusilaan, keagamaan, Ketertiban Umum dan tidak mengandung materi yang dapat memprovokasi pertentangan suku, antar golongan, ras, dan agama;
  - j. melintang/memotong Jalan;
  - k. menempel reklame yang berbentuk selebaran pada tempat/bangunan yang dapat mengganggu kebersihan, ketertiban dan keindahan.
- (3) Untuk pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang diakibatkan oleh kegiatan pemasangan reklame harus mendapat rekomendasi dari Sat Pol PP dan Damkar dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.



Bagian Kesebelas  
Tertib Bangunan  
Pasal 27

- (1) Setiap Orang atau Badan harus:
  - a. menjaga dan memelihara kebersihan lahan, tanah, dan Bangunan di lokasi yang menjadi miliknya; dan
  - b. menggunakan Bangunan miliknya sesuai dengan izin yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap Orang atau Badan dilarang:
  - a. mendirikan Bangunan tanpa memiliki Persetujuan Bangunan Gedung dari Bupati dan/atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung;
  - b. mendirikan Bangunan pada ruang milik Jalan, ruang milik Sungai, taman, dan jalur hijau, kecuali pendirian Bangunan untuk kepentingan umum dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah dan telah mendapatkan persetujuan dari Bupati;
  - c. membuang sampah dan menumpuk barang bekas disekitar Bangunan yang berdekatan dengan Jalan dan Fasilitas Umum; dan
  - d. mengalihkan fungsi Jalan, jembatan, trotoar disekitar Bangunan tanpa izin.

Pasal 28

Kegiatan pendirian Bangunan yang dilakukan oleh pemilik hak atas tanah wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Setiap Orang atau Badan yang mendirikan Bangunan wajib:

- (1) mengikuti persyaratan teknis, administratif, dan ekologis;
- (2) melakukan pemantauan lingkungan yang terkena dampak berdasarkan rencana pemantauan lingkungan;
- (3) melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan pengelolaan lingkungan;
- (4) menjaga, ketertiban, kerapian, dan kebersihan bahan dan material baik sebelum, pada saat, maupun setelah selesainya pekerjaan pembangunan; dan
- (5) memperhatikan prinsip ramah lingkungan.



## Bagian Keduabelas

## Tertib Ruang

## Pasal 30

- (1) Setiap Orang atau Badan dalam menyusun perencanaan pembangunan dan/atau pemanfaatan ruang termasuk penatagunaan tanah, perencanaan kota, perencanaan regional, perencanaan lingkungan harus mempedomani dan mematuhi ketentuan tata ruang dan zonasi wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang atau Badan dalam pemanfaatan ruang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang serta mematuhi rencana tata ruang, zonasi, dan pedoman tata ruang Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pengaturan, pengelolaan, dan pemanfaatan tata ruang dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketigabelas

## Tertib Ketentuan Khusus Kegiatan Pada Bulan Ramadhan

## Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membuka restoran, rumah makan, warung, kedai, depot, cafe, rombongan atau sejenisnya selama bulan Ramadhan sejak ditetapkannya waktu imsak sampai dengan waktu berbuka puasa baik secara tertutup maupun terbuka dikecualikan pada pasar ramadhan dan/atau sejenisnya;
- (2) Setiap orang dilarang makan, minum dan merokok di tempat umum pada bulan Ramadhan sejak ditetapkannya waktu imsak sampai dengan waktu berbuka puasa;
- (3) Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketenangan dan/atau kekhusu'an orang lain dalam menjalankan ibadah bulan Ramadhan;
- (4) Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan hiburan dan/atau membuka tempat hiburan seperti karaoke, diskotik atau sejenisnya selama bulan Ramadhan;
- (5) dilarang mendayagunakan mainan yang menyerupai senjata/petasan/kembang api dan jenis lainnya yang menimbulkan gangguan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum dalam selama bulan Ramadhan.



Bagian Keempatbelas  
Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian  
Pasal 32

- (1) Setiap penyelenggaraan tempat hiburan dan keramaian wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sepanjang bukan merupakan tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
- (2) Setiap Orang atau Badan dilarang:
  - a. membuka dan menyelenggarakan tempat usaha hiburan dan sejenisnya tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
  - b. tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki; dan/atau
  - c. menyediakan tempat hiburan sebagai tempat orang atau beberapa Orang untuk mabuk dan meminum minuman keras dan/atau minuman berakohol serta mengarah pada terjadinya perbuatan asusila.

Bagian Kelimabelas  
Tertib Warung Malam  
Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat membatasi dan/atau menutup permanen keberadaan Warung Malam di Daerah yang berpotensi mengganggu Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan berkoordinasi dengan instansi terkait, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan/atau tokoh adat lainnya.
- (2) Setiap Orang atau Badan yang membuka Warung Malam dilarang:
  - a. membuka dan menyelenggarakan warung malam dan sejenisnya tanpa seizin warga sekitar yang diketahui rukun tetangga setempat atau pejabat yang ditunjuk;
  - b. membuka, menyajikan dan melayani pelanggan untuk makan minum atau aktifitas lain melebihi ketentuan jam operasional yang diatur oleh Perangkat Daerah terkait;
  - c. merubah fungsi Warung Malam sebagai tempat transaksi asusila atau mengarah pada terjadinya perbuatan asusila baik untuk diri sendiri dan/atau Orang lain untuk memberikan pelayanan seksual dan mendapatkan sejumlah imbalan;
  - d. menyediakan dan membiarkan Warung Malam sebagai tempat seseorang meminum minuman keras, minuman oplosan dan minuman berakohol lainnya serta menggunakan obat dan zat adiktif terlarang lainnya;
  - e. menjadi pekerja Warung Malam apabila belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan/atau belum mempunyai kartu identitas kependudukan;



- f. mempekerjakan seseorang yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan/atau belum mempunyai kartu identitas penduduk.
- g. membuat Warung Malam menjadi remang-remang dan disengaja dibuat agak gelap;
- h. membunyikan musik dengan keras yang dapat mengganggu ketentraman warga sekitar;
- i. mempekerjakan orang di warung malam yang berpakaian dan berpenampilan dengan tidak memperhatikan keselamatan, dan bertentangan dengan kesopanan dan kesusilaan; dan
- j. berpakaian dan berpenampilan yang bertentangan dengan norma kesopanan dan kesusilaan.

#### Bagian Keenambelas

#### Tertib Keadaan Darurat Bencana

#### Pasal 34

- (1) Setiap Orang atau Badan wajib menaati perintah atau larangan dalam tertib keadaan darurat bencana oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. bencana non alam; dan
  - c. bencana sosial.
- (3) Tertib keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
  - a. masa tanggap darurat bencana; dan
  - b. pasca darurat bencana.

#### Pasal 35

- (1) Dalam hal terjadinya bencana alam atau bencana nonalam atau bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa dan/atau menimbulkan ancaman terhadap kesehatan masyarakat dan/atau perekonomian, setiap Orang atau Badan wajib:
  - a. mematuhi segala bentuk pembatasan kegiatan masyarakat; dan/atau
  - b. melaksanakan protokol kesehatan.
- (2) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan antara lain:
  - a. epidemiologis;
  - b. besarnya ancaman;
  - c. efektifitas;
  - d. dukungan sumber daya;
  - e. teknis operasional;
  - f. pertimbangan ekonomi;
  - g. sosial;



- h. budaya; dan/atau
  - i. keamanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan kegiatan masyarakat dan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI  
KETENTRAMAN MASYARAKAT  
Bagian Kesatu  
Penyelenggaraan Ketentraman Masyarakat  
Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjaga dan memelihara Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Untuk menjaga Ketenteraman Masyarakat, masyarakat wajib berperilaku, yaitu:
  - a. menjaga suasana kondusif;
  - b. meningkatkan kepedulian sosial;
  - c. menjaga dan menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan;
  - d. memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis; dan
  - e. Perbuatan lainnya yang mencerminkan akhlak mulia dan taat hukum.

Bagian Kedua  
Ketentuan Larangan  
Pasal 37

Setiap Orang atau Badan dilarang mengganggu Ketenteraman Masyarakat dan membuat ketidaktertaman di lingkungannya, dan membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman Orang lain.

BAB VII  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
Pasal 38

- (1) Bupati berwenang menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara teknis operasional oleh Satpol PP dan dibantu oleh Satlinmas di setiap kelurahan/desa.
- (3) Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. membantu dalam penanggulangan bencana;
  - b. membantu keamanan, Ketentraman Masyarakat, dan Ketertiban Umum;
  - c. membantu penanganan keamanan, Ketentraman Masyarakat, dan Ketertiban Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan



- d. membantu upaya pertahanan Daerah dan negara.

#### Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pelindungan Masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### PENYELENGGARAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH KECAMATAN

#### Pasal 40

- (1) Pemerintah Kecamatan melaksanakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di kecamatan.
- (2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat yang diatur dalam peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat di kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat di Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX

#### PENYELENGGARAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH DESA

#### Pasal 41

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat di desa.
- (2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat yang diatur dalam peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat di Desa diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB X  
HAK, KEWAJIBAN DAN  
PERAN SERTA MASYARAKAT  
Bagian Kesatu  
Hak Masyarakat  
Pasal 42

Setiap anggota masyarakat mempunyai hak untuk:

- a. mendapatkan rasa aman, tertib, tenteram, nyaman dan bersih;
- b. mendapatkan informasi yang benar dan jelas mengenai penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat;
- c. memberikan masukan atas pelayanan penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat melalui Satpol PP dan Satlinmas dan/atau layanan aduan masyarakat Pemerintah Daerah; dan
- d. mendapatkan pembinaan dan pendidikan tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.

Bagian Kedua  
Kewajiban Masyarakat  
Pasal 43

Setiap anggota masyarakat memiliki kewajiban untuk:

- a. beritikad baik dalam melakukan upaya, tindakan dan/atau kegiatan agar tidak mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- b. menaati peraturan perundang-undangan agar tercipta keharmonisan hidup bermasyarakat;
- c. menumbuhkembangkan sikap toleransi dan kerukunan agar tercipta kondisi yang tertib, aman dan tentram di lingkungan Masyarakat; dan
- d. menumbuhkembangkan budaya sadar Ketertiban Umum melalui kegiatan sistem keamanan lingkungan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga  
Peran Serta Masyarakat  
Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. penyampaian aspirasi;



- b. upaya pencegahan terhadap terjadinya/timbulnya pelanggaran yang berdampak pada terganggunya Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat;
  - c. menyampaikan laporan dalam hal terjadi pelanggaran yang berdampak pada terganggunya Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat;
  - d. pembentukan dan pemberdayaan kelembagaan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat;
  - e. bertanggungjawab menjaga Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan terciptanya Pelindungan Masyarakat di lingkungannya;
  - f. penggalangan kepekaaan sosial dalam lingkungan masyarakat dalam mendukung terciptanya Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di lingkungannya;
  - g. memelihara kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungannya; dan
  - h. melakukan mediasi jika terjadi perselisihan antar warga di lingkungannya.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan jaminan keamanan dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada pihak pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XI

### PENERTIBAN

#### Pasal 45

- (1) Satpol PP dan Damkar berwenang melakukan Penertiban dalam rangka penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya.
- (2) Satpol PP dan Damkar dalam melakukan tindakan Penertiban dalam rangka menjaga Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip:
- a. koordinasi;
  - b. integrasi;
  - c. sinkronisasi; dan
  - d. simplifikasi.
- (3) Satpol PP dalam melakukan Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.



BAB X  
MUTU PELAYANAN  
Pasal 46

- (1) Dalam rangka menjaga Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat, Pemerintah Daerah wajib meningkatkan mutu pelayanan prima meliputi:
  - a. standar operasional prosedur Satpol PP dan Satlinmas;
  - b. standar sarana prasarana Satpol PP;
  - c. standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Satlinmas; dan
  - d. standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat akibat pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Peningkatan mutu pelayanan prima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 47

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dan Damkar

Pasal 48

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat dilakukan melalui kegiatan:

- a. sosialisasi;
- b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat;
- c. pendidikan keterampilan bagi masyarakat;
- d. bimbingan teknis bagi Perangkat Daerah; dan/atau
- e. bentuk lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 49

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan dalam bentuk:

- a. supervisi;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi pelaksanaan Penertiban dan penanganan gangguan.



## Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII  
KOORDINASI  
Pasal 51

Kepala Satpol PP dan Damkar dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat berkoordinasi dengan unsur kewilayahan, dan/atau instansi terkait serta Satpol PP dan Damkar Provinsi dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

BAB XIII  
PENGHARGAAN  
Pasal 52

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan Dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat kepada:
  - a. Orang;
  - b. masyarakat;
  - c. Badan; dan/atau
  - d. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan didasarkan pada pertimbangan pengabdian, profesionalitas, penghormatan hak asasi manusia, kinerja, disiplin, dan integritas.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV  
KERJA SAMA  
Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di Daerah dapat menyelenggarakan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah provinsi;
  - b. kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya; dan/atau



- c. kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dengan prinsip kerja sama dan saling menguntungkan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XV

### SISTEM INFORMASI TEKNOLOGI

#### Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah melalui Satpol PP dan Damkar dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat serta penegakkan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati, dapat memanfaatkan sistem teknologi informasi.
- (2) Pemanfaatan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pembangunan dan pengembangan infrastruktur sistem teknologi informasi;
  - b. pembangunan dan pengembangan aplikasi sistem teknologi informasi; dan/atau;
  - c. pengembangan sumber daya manusia di bidang sistem teknologi informasi.

## BAB XVI

### PENDANAAN

#### Pasal 55

Pendanaan penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat, yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVII

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 56

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi Sat Pol PP dan Damkar dengan membentuk Sekretariat Bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tanah Laut.



- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan penyidikan mempunyai wewenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret orang/tersangka;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) PPNS berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan dalam melakukan tugasnya.
- (5) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:
  - a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemasukan atau penggeledahan rumah;
  - c. penyitaan benda;
  - d. pemeriksaan surat;
  - e. pemeriksaan saksi; dan
  - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (6) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghadirkan tersangka, barang bukti dan saksi ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Dalam melakukan penyidikan, PPNS memiliki prinsip menjunjung tinggi hak asasi manusia dan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).
- (8) Khusus untuk pelaku pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini adalah anak-anak maka penyidikan dilakukan secara khusus dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang menangani anak dan tunduk dengan peraturan perundang-undangan Perlindungan Anak.

BAB XVIII  
KETENTUAN SANKSI  
Pasal 57

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi berupa sanksi spiritual, dan/atau sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.



- (2) Apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diatur dalam Undang-Undang maupun peraturan yang lebih khusus maka yang berlaku adalah ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang atau peraturan yang lebih khusus tersebut.

#### Pasal 58

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini yang berkaitan dengan kesusilaan dikenakan sanksi spritual.
- (2) Sanksi spiritual sebagaimana dimaksud ayat (1) dan Pasal 58 Ayat (1) adalah sanksi dengan pendekatan nilai-nilai spiritual keagamaan non fisik sesuai dengan agama yang dianut dengan bimbingan rohaniawan.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikenakan sanksi lain selain sanksi spiritual apabila kembali melakukan pelanggaran secara berulang.

#### Pasal 59

- (1) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 57 ayat (1) adalah berupa pidana denda;
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pidana denda kategori I, pidana denda kategori II dan Pidana III;
- (3) Pidana denda sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 57 yaitu :
  - a. Pidana denda kategori I berupa denda paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - b. Pidana denda kategori II berupa denda paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
  - c. Pidana denda kategori III berupa denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (5) Sanksi pidana berupa denda sebagaimana di maksud ayat (1) menjadi kas Negara.

#### Pasal 60

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 57 ayat (1) adalah berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi semula;
  - d. penghentian kegiatan;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pengumuman di media massa/ sosial;
  - g. pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum; dan/atau
  - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.
- (3) Pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g pasal 60 dikenakan paling sedikit Rp.x.xxx.xxx (xxx rupiah) dan paling banyak Rp.x.xxx.xxx (xxx rupiah).
- (4) Pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi penerimaan Daerah yang harus disetor ke rekening kas umum Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal ...  
PJ. BUPATI TANAH LAUT,

SYAMSIR RAHMAN

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal ...  
PJ. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ... NOMOR ...  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN NOMOR: ...